



Nilai-Nilai “Markobar” Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami

Rizka Indah Fadhila Harahap*, Hasnun Jauhari Ritonga
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*rizka0102202054@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to find out what are the values contained in the custom of "markobar" seen from the aspects of each clan at the time of the implementation of mandailing traditional marriage and its relation to Islamic counseling guidance. The supporting theories in this study are the markobar customary tradition and Islamic counseling guidance. The method in this study used is a qualitative method with descriptive type and data collection techniques in this study with interviews, observation, documentation and literature study as data collection. Then the results of the study show that, the values in the "markobar" custom from the aspect of each clan have a relationship with the values in Islamic counseling guidance, the "markobar" custom is considered to have a relationship with Islamic counseling guidance because in the "markobar" custom there is advice or guidance value, social value, spiritual value and there is a meaning of advice value and aqidah value, the same social value as Islamic counseling guidance. However, there are differences in that the markobar custom is carried out by traditional leaders, families, while in Islamic counseling guidance is carried out by an expert (professional) to the counselee and can be provided in the long term and short term in Islamic guidance and counseling services.

Keywords: Markobar; Custom; Mandailing; Guidance; Counseling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam adat “markobar” dilihat dari aspek masing-masing marga pada saat pelaksanaan pernikahan adat mandailing dan kaitannya dengan bimbingan konseling islami. Metode dalam penelitian ini yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis deskriptif serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka sebagai pengumpulan data. Kemudian hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, nilai-nilai dalam adat “markobar” dari aspek masing-masing marga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam bimbingan konseling islam, adat “markobar” dianggap memiliki keterkaitan dengan bimbingan konseling islami karena didalam adat “markobar” terdapat nilai nasihat atau bimbingan, nilai sosial, nilai spiritual serta terdapat makna nilai nasihat dan nilai aqidah, nilai sosial yang sama dengan bimbingan konseling islami. Akan tetapi terdapat perbedaan didalamnya yaitu dalam adat markobar dilakukan oleh pemuka adat, keluarga sedangkan dalam bimbingan konseling islami dilakukan oleh seorang ahli (professional) kepada konselinya serta dapat diberikan dalam jangka panjang dan jangka pendek dalam layanan bimbingan dan konseling islami.

Kata Kunci: Markobar; Adat; Mandailing; Bimbingan; Konseling

Pendahuluan

Manusia cenderung berinteraksi atau melakukan hubungan interpersonal yang kemudian membentuk sistem nilai. Sistem nilai tersebut menjadikan pola pikir manusia membentuk sikap dalam melakukan sesuatu. Pola perilaku diabstraksikan menjadi norma atau kaidah yaitu patokan maupun pedoman terhadap perilaku yang baik. Norma itu sendiri yang akan menata hubungan interaksi manusia sehingga tata kelakuan atau perilaku warga masyarakat meningkat kekuatan dan mengingatnya menjadi adat-istiadat. Adat ialah sebuah gagasan yang didalamnya terdapat nilai-nilai, yakni nilai kebudayaan, nilai kelembagaan, norma, kebiasaan masyarakat, serta nilai hukum yang ada dalam sebuah adat-istiadat lingkungan masyarakat.

Adat yang tumbuh didalam suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan tradisi-tradisi yang ada pada suatu masyarakat (Sari & Tanjung, 2023). Oleh karena itu, masing-masing masyarakat memiliki adat-istiadat terlebih didaerah Padang Lawas Utara, salah satunya ialah masyarakat etnis marga Batak Mandailing yang ada di Desa Nagasaribu, Kec. Padang Bolak Tenggara, Kab. Padang Lawas Utara.

Desa Nagasaribu merupakan suatu desa marga Mandailing yang terletak di Kecamatan, Padang Bolak Tenggara, Kabupaten, Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Nagasaribu ialah salah satu desa dengan masyarakatnya beretnis marga batak Mandailing. Etnis batak mandailing didesa Nagasaribu sendiri memiliki kaitan yang erat dengan adat, salah satunya adat "*Markobar*" dalam pernikahan adat mandailing didesa Nagasaribu. Pada dasarnya adat "*markobar*" ini berisi kata-kata berupa nasihat yang dianggap sangat penting untuk pengantin wanita dan pria serta mengandung unsur nilai tersendiri untuk kebahagiaan dan keberlangsungan hidup bagi kedua pengantin setelah acara adat "*markobar*" dilakukan. "*Markobar*" adalah suatu tradisi adat-istiadat Mandailing yang sangat penting berisi nasihat yang diberikan kepada kedua mempelai terkhususnya kepada mempelai wanita yang akan melanjutkan kehidupannya bersama dalam membina rumah tangganya. Didalam bimbingan konseling islami bahwa memberikan nasihat ialah suatu kewajiban setiap umat muslim yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, dalam memberikan nasihat berupa peringatan yang dapat memberikan petunjuk kepada orang lain.

"*Markobar*" juga didefinisikan sebagai salah satu dari sastra lisan Mandailing yang tergolong sebagai budaya kearifan lokal masyarakat yang seharusnya diperihara oleh masyarakat. Pada masa lampau tradisi-tradisi sastra lisan sangat berkembang pesat didalam masyarakat budaya Mandailing. Hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan sikap lisan berbahasa dan kemampuan berbahasa pada masyarakat mandailing terlebih didalam lingkungan masyarakat mandailing didesa Nagasaribu yang sangat memegang erat nilai-nilai adat dalam pernikahan yaitu adat "*markobar*" (Putra, 2021).

Saiful Akhyar mengatakan bahwa konseling islami ialah suatu proses dengan tujuan mencari ketentraman, kedamaian hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ketentraman dan kedamaian hidup didunia dan akhirat dapat dicapai dengan upaya senantiasa menjadikan Allah swt sebagai sandaran dalam bersikap dan berperilaku, agar setiap tindakan yang dilakukan, dilahirkan selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah swt. Lebih lanjut menurut Achmad Mubarak bimbingan konseling islam artinya proses bantuan yang memiliki sifat mental spritual dimana diharapkan dengan kekuatan iman dan ketakwaannya kepada Allah swt seseorang dapat mengatasi sendiri problemaka yang sedang dihadapinya tersebut (Abdurrahman, 2019).

Kemudian bimbingan dan konseling islam merupakan proses suatu kegiatan dalam memberikan arahan, bimbingan, pedoman, serta pelajaran kepada seseorang yang membutuhkan bimbingan serta arahan kepada konselor untuk hal bagaimana individu tersebut agar mengembangkan potensi-potensi akal dan pikirannya, kepribadian dirinya,

keimanan seseorang serta keyakinannya supaya individu dapat menanggulangi permasalahanhidup secara mandiri yang berpandangan pada alquran dan as-sunnah Rasulullah saw dengan baik dan benar (Nurfitriyani, 2023).

Bimbingan dan konseling islam ialah suatu ilmu serta profesi yang diharapkan dapat membantu sumbangan terhadap didunia Pendidikan dan dapat berkontribusi pada individu dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan konseling islami tidak hanya dibatasi pada pendidikan akan tetapi juga menjangkau diluar pendidikan formal dan setiap pengembangan sumber daya manusia (Sari & Tanjung, 2023). Maka dari itu bimbingan dan konseling tidak hanya diperlukan atau dibutuhkandidalam pendidikan atau sekolah namun sangat dibutuhkan oleh dilingkungan masyarakat. Maka dalam hal ini konseling profesi hubungan antar manusia harus dapat memberikan pengaruh positif terhadap dunia pendidikan dan masyarakat. Relevansi dari teori tersebut menunjukkan bahwa orang yang memberikan nasihat berupa bimbingan diharapkan memiliki pengetahuan. Sebab pengetahuan adalah keseluruhan dari ide, gagasan, pemikiran, serta konsep pemahaman yang dimiliki manusia (Soelaiman, 2019).

Terkait hal tersebut hasil penelitian terdahulu mengenai adat markobar dalam pernikahan adat mandailing yaitu hasil penelitian Putra (2021), berjudul Tradisi “*Markobar*” Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan deskriptif analitik, penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis antar variabel ditinjau dari sudut pandang hukum islam atau syariat dan bagaimana perspektif hukum islam memandang adat “markobar” dalam pernikahan adat mandailing. Dalam penelitian ini lebih membahas kepada cara pelaksanaan adat “markobar”. Sedangkan dalam penelitian sekarang lebih mengkaji nilai-nilai yang terdapat dalam markobar boru berdasarkan dari segi aspek masing-masing marga (pemuka adat yang melaksanakan markobar tersebut)

Kemudian dalam penelitian Sari & Tanjung (2023) yang berjudul keterkaitan nilai-nilai adat upah upah tondi dengan bimbingan dan konseling islam pada etnis Batak Mandailing. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan nilai yang terdapat dalam adat upah-upah tondi. Kemudian dalam penelitian ini lebih menganalisis khusus tentang adat nilai upah-upah tondi, sedangkan dalam penelitian yang sekarang lebih menganalisis, mengkaji nilai-nilai “*markobar*” dalam aspek masing-masing marga dalam memberikan hata-hata (kata-kata) yang berupa nasihat dan mengkaitkannya dengan nilai-nilai bimbingan konseling islami. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang jelas terlihat yaitu penelitian terdahulu lebih terfokus kepada upah-upah tondi, dimana “upah-upah tondi” berbeda dengan adat “*markobar*” boru dalam pernikahan adat marga Mandailing di Desa Nagasaribu, sedangkan dalam penelitian sekarang lebih membahas kepada nilai-nilai “*markobar*” dari aspek masing-masing marga dan mengkaitkannya dengan bimbingan konseling islami.

Dalam penelitian Nasution (2023) penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu menggali pengetahuan dari subjek penelitian pada waktu tertentu. Kemudian dalam penelitian ini juga lebih terfokus kepada bagaimana sistem pernikahan adat Mandailing di desa Rumbio serta lebih membahas adat Horja (Pesta Pernikahan Adat Mandailing) di desa Rumbio. Adapun dalam penelitian sekarang lebih terfokus untuk menganalisis nilai yang terkandung didalam adat “*markobar boru*” yang merupakan bagian terpenting dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Nagasaribu.

Beranjak dari penjelasan diatas, terlihat jelas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, dimana dalam penelitian sekarang menganalisis, mengkaji

dari aspek masing-masing marga pada saat melaksanakan adat “*markobar*” boru yang dimana dari ketiga penelitian terdahulu belum ada mengkaji tentang adat “*markobar*” dari segi aspek masing-masing marga dan terfokusnya penelitian yang sekarang yaitu keterkaitan nilai-nilai “*markobar boru*” dengan bimbingan konseling islami. Tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam adat “*markobar*” pernikahan adat mandailing dan bimbingan konseling. Apakah ada nilai-nilai yang terkandung didalamnya, memiliki keterkaitan antara adat “*markobar boru*” dari segi aspek masing-masing marga dengan bimbingan konseling islami. Penelitian ini juga dilakukan akibat kurangnya minat mahasiswa dalam mengkaji atau meneliti mengenai adat dan tradisi yang ada didalam masyarakat. Hal tersebut yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai “*Markobar*” Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami”.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian jenis deskriptif ini merupakan jenis penelitian dimana peneliti menganalisis, menyelidiki suatu kejadian atau fenomena pada kehidupan orang banyak dan meminta mereka agar menceritakan kehidupan mereka mengenai apakah ada keterkaitan antara nilai-nilai adat “*markobar*” yang dilakukan dalam pernikahan adat mandailing dilihat dari segi aspek masing-masing marga pada saat melakukan adat “*markobar*” dan mengkaitkannya dengan bimbingan konseling islami. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yaitu data primer yang didapat langsung dari penelitian dilapangan bersama ketujuh informan bersama Bapak Bahriman Siregar, Bapak Kamis Harahap, Bapak Erpan, Bapak Darim Hasibuan, Bapak Sonang, kakak Masdarifah Nasution dan kakak Efrida Siregar, dan data sekunder yang diambil dengan cara membaca buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian (Beno, Silen, & Yanti, 2022). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, metode observasi (pengamatan), dokumentasi serta studi pustaka sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada informan dilapangan (Abdussamad, 2021) berdasarkan proses pengamatan (observasi) kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus agar menghasilkan fakta (Adhandayani, 2020) yang diambil secara dokumentasi, dokumentasi didapatkan pada tempat penelitian yang dilaksanakan dan informasi yang didapatkan melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumentasi (Yusra, Zulkarnain, & Sofino, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Adat “*Markobar*” Dalam Pernikahan Adat Mandailing

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menyatakan bahwa adat “*markobar boru*” adalah suatu pandangan atau “*pasu-pasu*” yang berisikan kata-kata nasihat untuk kedua mempelai. Dimana yang memberikan nasihat terutamanya tokoh adat dan keluarga dari pihak mempelai wanita (*mora*, *kahanggi*, *anak boru*, *hatobangan*, *suhut*). Informan juga mengatakan bahwa masuknya adat “*markobar*” di Desa Nagasaribu tidak diketahui pastinya kapan, akan tetapi adat *markobar* ini sudah lama ada di Desa Nagasaribu dari dulu nenek moyang dimana mulai terbentuknya adat di Desa Nagasaribu dan adat “*markobar*” ini pastinya tidak lepas dari kampung Desa Nagasaribu. Adat “*markobar boru*” di Desa Nagasaribu dilaksanakan pada saat pagi hari dan sore sebnyak dua kali sebelum pengantin wanita meninggalkan rumah tercintanya. Makna dari “*markobar boru*” pada saat pagi hari yaitu *makkataon silua* (menyatakan apa yang

menjadi oleh-oleh dari pihak laki-laki), baik itu berupa daging kambing, ayam, ikan yang merupakan lambang di Desa Nagasaribu pada saat pesta pernikahan mangalap boru (menjemput pihak perempuan). Nilai yang terdapat didalam “*markobar*” dipagi hari yaitu nilai sosial dan kearifan lokal dimana semua sanak-saudara berkumpul didalam rumah ketika mempelai lelaki datang. Kemudian makna “*markobar*” boru yang kedua pada saat sore hari sebagai pemberian nasihat untuk kedua mempelai gunannya agar kedua mempelai tau gimana teknis ataupun cara untuk menjalin suatu rumah tangga, nasihat yang berisikan agar mempelai wanita tau bagaimana mengambil hati *namborunya* (ibu mertuanya), *amang boru* (ayah mertua), *kahangginya*, *anak boru*, ataupun keluarga dari suaminya nanti. Sekaligus makna dari “*markobar*” yang kedua yaitu pemberian cendera mata dari keluarga dekatnya contohnya kain, sabun, piring, gelas dan lain sebagainya (Florentino, 2022).

Tradisi “*markobar*” adalah salah satu tradisi lisan yang seharusnya dijaga dan semestinya dilestarikan. Pengambilan kata pada “*markobar*” didalam bahasa Mandailing diartikan atau dikatakan kata berbicara dalam kamus bahasa Indonesia. Dimana keterampilan berbicara ialah keterampilan dalam mengungkapkan suatu ide, pemikiran, gagasan, atau informasi dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Akan tetapi kata “*markobar*” (marhata-hata) tersebut bukan sekedar hanya “berbicara” namun didalamnya termasuk bermupakat atau bermusyawarah tentang suatu hal yang penting berkaitan dengan tradisi adat dalam kebiasaan di masyarakat (Hasibuan, Syahminan, & Yasmin, 2022). Kemudian dalam konteks budaya Mandailing pada masing-masing marga. “*Markobar*” juga dapat didefinisikan sebagai pembicaraan resmi (sah) yang dilaksanakan pada upacara dalam adat Mandailing pesta pernikahan (Putra, 2021).

Tradisi “*markobar*” ataupun adat “*markobar*” ialah budaya lokal yang sangat berpengaruh besar bagi suatu kehormatan keluarga yang “bermarga” atau “*klan*”, dimana sebagai komunitas kelompok individu akan memiliki marwah atau kehormatan jika ia ahli dengan “*markobar*” atau memiliki keahlian dalam berbicara atau marhata-hata dan sebaliknya juga. Marwah kehormatan sebuah keluarga merupakan guncangan yang besar pengaruhnya jikalau diantara keluarga tersebut tidak terdapat salah seorang personel atau anggota keluarga yang dapat diandalkan dalam adat “*markobar*” ataupun seorang Raja didalam marga Mandailing akan tergores kewibawaannya jika tidak bisa melaksanakan berpidato pada sidang adat. “*Markobar*” dilakukan dalam kegiatan upacara adat Mandailing salah satunya pernikahan. Dalam upacara adat marga mandailing “*markobar*” berisikan nasihat dan tuturan untuk menguatkan calon pengantin tentang keadaan dan kehidupannya yang akan dijalannya. Dalam kaitannya filosofi adat Mandailing mengatakan, kata “*dupang*” (Hata-hata do dupang), kata-kata yang dapat melunaskan hutang (hata-hata do panggarar hutang). Artinya, walaupun masalah telah dihadapi sangat urgensinya, akan tetapi melalui kepandaian bernegosiasi dan berbicara semua problematika, permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kata lain juga, bahasa ialah kesantunan berbahasa dengan penyambungan kasih maka dari itu, utang-piutang pun dapat terselesaikan melalui musyawarah atau rembukan yang bijaksana (Nasution & Aliwijaya, 2023).

Markobar dapat dikatakan sebuah seni retorika (berbicara), yang berasal dari tradisional nilai budaya kearifan lokal pada masyarakat mandarin, yang pertama dan paling utama pada praktik adat istiadat yang mengaturnya serta menjadikan paradigma (pandangan) dalam bahasa. Dimana juga salah satu contoh ekspresi verbal dalam kesantunan berdasarkan sistem sosial budaya “*Dalian Natolu*”, ialah menjadi dasar yang utama bagi pelaksanaan ritual tradisional budaya (Zulkarnain et al. 2021).

1. Pelaksanaan adat Markobar pada adat Mandailing

Di Desa Nagasaribu waktu pelaksanaan markobar dipagi hari sekitar satu jam dan “markobar” di sore hari menjelang menyelesaikan adat di Desa Nagasaribu memerlukan waktu dua sampai tiga jam. Informan mengatakan dalam kegiatan adat “markobar” di Desa Nagasaribu terdapat pemberian makan saat markobar di pagi hari dimana istilah dari pemberian makan yaitu upah-upah sebagai silua (oleh-oleh) yang dibawa dari pihak mempelai lelaki. Informan mengatakan untuk melaksanakan adat “markobar” boru didesa Nagasaribu ada beberapa hal terpenting yang harus dipersiapkan yaitu:

- a. *Napuran* (sirih, garam) yaitu untuk penyambutan dari pihak laki-laki sebagai bentuk kehormatan dan sebagai lambang dari adat di Desa Nagasaribu Tapsel.
- b. Kedua mempelai yaitu kahanggi, anak boru, mora, hatobangon, keluarga dan beserta rombongan yang ikut menjemput pengantin perempuan.
- c. Boli atau omas simugorsing, dimana menyatakan bahwasanya barang-barang yang ada didepan kedua mempelai agar dipergunakan sebaik mungkin
- d. Memberikan upah-upah tondi, termasuk pemberian makan kepada kedua mempelai seperti adanya telur, ayam, nasi, jahe. Nilai atau makna dari adanya pemberian makan diambil dari istilah “horas tondi madingin” artinya untuk kesehatan jasmani dan rohani kedua mempelai untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Dimana nilai ataupun makna dari diberikannya telur yaitu gimana bulatnya telur begitulah tondi (raga) kedua mempelai, nasi bermakna agar kedua mempelai sehat, garam bagaimana perasaan kita cicipi, begitulah perasaan mereka (dari pihak laki-laki yang membawa silua), jahe maknanya untuk memperkuat tondi atau raga dari kedua mempelai.

Untuk lebih jelasnya berikut ini contoh kata-kata (hata-hata) markobar: Assalamu’alaikum wr.wb.

Tu anak sangape Boru, babere madung dipayakkon indon barang panjaean dihamu, ulang landas kamuon muda dung buruk ategot dihamu doon, hadungi ulang hamu sajo namamakeon, muda adong pe koumta atcogoton lehen hamu do, ulang simpan ulang buruk-buruk disippan on, lehen hamu dikahanggi, di anak boru munyu muda peorlu dihalai lehen hamu halai maminjam, tong muda tuhamu nasehatna bope dibabere sangape ho inang dung lalu tu bagas ninaboru munyuan, malo-malo ho mambuat roha ni halai, semoga nian dung lalu ho markasehatan ho, murah rasokina, horan tondi madingin, maloho mamasukkon dirimu tu bagas ni naborumu tarsongoni mada hatana da inang Assalamu’alaikum wr.wb.

Terjemahannya:

Assalamu’alaikum wr.wb

Kepada anak perempuanku, menantuku sudah ada didepan kita semua barang-barang yang akan kalian pakai untuk kalian. Jangan kalian berkecil hati kalau sudah usang dikemudian hari, ini untuk kalian. Kemudian jangan kalian saja yang pakai barang-barang ini, jikalau ada keluarga lain nantinya yang meminjam kalian kasih saja, jangan disimpan, jangan rusak-rusak disimpan barang ini, kalian kasih kalau ada yang meminjam kakak ipar, adik ipat, keluarga kalian yang lain, untuk kalian berdua sehat anak perempuan kami, sehat selalu begitu juga menantu kami. Dan untuk anak perempuan kami jikalau sudah sampai dirumah ibu mertua nantinya pandai-pandai mengambil hati ibu mertua, keluarga suami. Semoga sudah sampai anak perempuan kami ke rumah sehat selalu, murah rezeki, sehat rohani jasmani, pandai-pandai memasukkan dirimu didalam rumah ibu mertuamu nantinya. Sekiranya sekian kata-kata nasihatnya ya boru, anak perempuan kami, Wassalamu’alaikum wr.wb.

Kemudian pada saat proses adat “*markobar*” dilakukan dalam upacara adat pernikahan adat marga Mandailing terdapat saling berbalasan kalimat yang disampaikan yakni *pasampeon* maksud (menyampaikan maksud) dan *mangalusi* (menjawab). Dimana hal tersebut disampaikan oleh pihak sebagai berikut:

- a. *Pasampeon* maksud (suhut, kabahanggi, anak boru, dan mora)
- b. *Mangalusi* (hatobangon, alim ulama, pemerintah desa)

Pada saat proses adat “*markobar*” dilakukan, keluarga atau pemuka adat berkumpul dalam suatu ruangan yang biasanya dilakukan dalam ruang tengah, kedua mempelai yang diberikan “*hata-hata*” atau kata-kata dalam tradisi adat “*markobar*” ditempatkan pada bagian sudut ruangan agar kedua mempelai dapat terlihat oleh setiap orang yang ikut serta dalam proses pelaksanaan adat “*markobar*” tersebut. Adapun fungsi “*markobar*” ada empat yaitu:

- a. Sakral yaitu penyampaian pokok pikiran budaya dalam menunjang kebaikan dan menghindari perbuatan buruk
- b. Traditif yaitu suatu hal yang menjadi konvensi bagi masyarakat Mandailing
- c. Atraktif yaitu para pakkobar (orang yang *markobar*) yang bertindak untuk bermusyawarah sebagai seorang juru bicara (*runding*) yang dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil
- d. Artistik ialah dengan suatu menggunakan gaya pilihan kata, gaya dimana berbahasa yang khas dan intonasinya yang sesuai (Nasution & Aliwijaya, 2023).

2. Nilai-Nilai Adat Markobar Pernikahan Adat Mandailing

Berdasarkan wawancara Informan mengatakan semua yang telah diberikan kepada kedua mempelai ada nilai dan maknanya seperti air yang jernih didalam gelas, begitulah hati pemikiran kedua mempelai, perasaan mereka sesama keluarga. Nilai-nilai yang terdapat didalam adat “*markobar*” yang diberikan oleh tokoh adat dari masing-masing marga di Desa Nagasaribu sama nilainya tidak ada perbedaannya, disebabkan pemberian *hata-hata* (kata-kata) berupa nasihat tersebut sejalan dengan marga yang lain, dimana didalam adat “*markobar*” terdapat dari marga Siregar, Harahap, Hasibuan, Nasution, Dalimunthe semuanya sama makna atau nilai yang terkandung didalam adat “*markobar*” baik itu pada saat pagi maupun sore hari yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu. Misalnya didalam adat “*markobar*” di Desa Nagasaribu terdapat nilai nasihat, nilai sosial, doa, kearifan lokal (budaya), Spiritual, akan tetapi informan mengatakan perbedaannya yaitu pada saat pemberian kata-kata “*markobar*” misalnya marga Siregar disebut dengan Mora, Marga Harahap disebut dengan anak boru, Marga Hasibuan disebut dengan kahanggi dari mempelai wanita serta pembedanya yaitu pada saat pagi diberikannya makan untuk kedua mempelai dan disore hari adanya barang-barang diberikan untuk kedua mempelai seperti halnya contoh *hata-hata* yang diberikan tokoh adat bapak Darim hasibuan. Dalam tradisi adat “*markobar*” terdapat nilai-nilai tradisi yang terkandung didalamnya, adapun nilai-nilai adat “*markobar*” yaitu:

a. Nilai Nasihat

Desy Anwar (Zamili, 2019) mengatakan bahwa nasihat ialah suatu ajaran kalimat yang berbentuk ungkapan yang mengandung nilai kebaikan. Dalam tradisi adat “*markobar*” wajib diterapkan kepada kedua mempelai wanita dan pria agar mereka dapat saling menguatkan tentang keadaan dan kehidupannya yang akan dijalaninya serta kebahagiaan melalui lantunan *hata-hata* (kata-kata) nasihat yang diberikan kepada kedua mempelai pada saat pelaksanaan adat “*markobar*” dilakukan. Rasyid Ridha (Nasution, 2020) mengatakan bahwa nasihat ialah suatu kejadian bahasan mengenai kebenaran tujuannya untuk mengajak individu yang dinasehati agar dapat membimbingnya kejalan yang berfaedah dan dapat menjauhkan dirinya dari bahaya.

b. Nilai Sosial

Pada dasarnya dalam masyarakat mempunyai tata nilai yang berbeda-beda dengan masyarakat lain tergantung pada setiap kebudayaan dan nilai sosial masyarakat yang ada dalam daerah itu sendiri. Dalam pandangan masyarakat nilai sosial suatu hal yang sangat tinggi kedudukannya dan penting pada suatu daerah terlebih dalam masyarakat daerah tersebut sangat erat kaitannya dengan budaya atau adat. Nilai sosial sering juga dianggap masyarakat sebagai landasan hidup serta mewariskan secara turun-temurun terhadap generasi selanjutnya. D. Hendropuspito (Risdi, 2019) mengatakan nilai sosial ialah cakupan dari yang dapat dihargai oleh masyarakat karena berguna untuk perkembangan hidup manusia. Nilai sosial dianggap tinggi karena pada pelaksanaan adat “*markobar*” dapat mempererat tali silaturahmi serta menjaga hubungan baik antar masyarakat didalam lingkungan tersebut.

c. Nilai Doa

Doa adalah sebuah bentuk komunikasi antara hamba dan Tuhan dengan dijadikan dorongan bagi setiap orang yang berdoa agar dapat mengatasi segala permasalahan dalam kehidupannya dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Doa menjadi kebutuhan rohani bagi setiap manusia serta bagian yang tak dapat dipisahkan dari berbagai kegiatan umat manusia. Doa bentuk permohonan kepada Tuhan dengan rendah hati serta rendah diri agar mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya (Malik & Subagiyo, 2020)

d. Nilai Spiritual

Nilai spiritual sendiri tercemin melalui iman ibadah dan akhlak dan nilai karakter yang tercermin melalui religius, jujur, toleran, damai, peduli lingkungan, peduli sosial. Spiritualitas memiliki hubungan dari beragam realitas perasaan serta alam pikiran manusia (Maziyah, Rais, & Kiswoyo, 2019). Nilai spiritual diartikan sebagai suatu yang memiliki kebenaran abadi yang berkaitan dengan tujuan hidup pada manusia. Dimana tujuan dari nilai spiritual dalam ialah dapat mempertinggi kebijaksanaan dan kekuatan terhadap tekad individu (Nasrudin & Jaenudin, 2021)

e. Nilai Kearifan Lokal

Nilai kearifan lokal terdapat dalam adat marga mandailing yaitu adat istiadat “*markobar*” dimana nilai kearifan lokal ialah sebuah pengalaman panjang yang dapat dijadikan untuk petunjuk berperilaku baik pada seorang individu dimana nilai “kearifan lokal” tidak terlepas dari suatu masyarakat (lingkungan masyarakat), para tokoh serta pemuka agama dari daerah, tidak terkecuali dari daerah desa Nagasaribu (Mazid, Prasetyo, & Farikah, 2020). Kearifan lokal dikatakan sebagai bentuk dari keyakinan, pemahaman, wawasan, dan pengetahuan dan adat istiadat serta etika yang dapat mengarahkan tingkah laku manusia (Jupri, 2019). Daniah (Tanjung, 2021). Makna dari kearifan lokal ialah hasil dari dalam masyarakat melalui pengalaman-pengalaman suatu masyarakat dimana belum tentu dimiliki masyarakat lain, nilai kearifan lokal sangat kuat melekat pada masyarakat dan nilai-nilai tersebut telah banyak melalui jalan yang cukup panjang seiring dengan perjalanan masyarakat.

3. Keterkaitan Nilai-Nilai “Markobar” dalam Pernikahan Dengan Bimbingan Konseling Islami

Berdasarkan wawancara dan analisis terdapat keterkaitan nilai-nilai adat markobar dengan bimbingan konseling islami sebab dalam adat markobar terdapat nilai nasehat, spiritual, sosial dan doa. Begitu juga dengan bimbingan konseling islami yang memiliki nilai nasihat, spiritual, nilai sosial dan doa. Oleh karena itu, nilai yang terdapat didalam adat markobar dari segi aspek masing-masing marga di Desa Nagasaribu memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai bimbingan konseling islami. Akan tetapi perbedaannya dilihat dari segi pelaksanaannya dimana adat “*markobar*” diberikan oleh pemuka adat,

keluarga atau masyarakat, seperti kahanggi, anak boru, hatobangon. sedangkan bimbingan konseling islami diberikan oleh orang yang professional atau seorang ahli yang disebut konselor, kemudian perbedaan antara adat markobar dan bimbingan konseling islami terletak pada nilai-nilai yang ada pada adat markobar dan bimbingan konseling tersebut yaitu adat markobar hanya memberikan arahan yang berbentuk umum saja seperti halnya bagaimana cara kedua mempelai menjalankan rumah tangga yang baik nantinya, dan teknis menjalankan rumah tangga yang harmonis, sedangkan dalam bimbingan konseling islam berlandaskan pada alquran dan juga sunnah rasulullah saw, dimana nasihat yang diberikan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah swt berdasarkan petunjuk dari Allah swt sesuai dengan alquran dan juga sunnah agar individu tersebut mengetahui serta menjalankan nilai-nilai yang ada dalam bimbingan konseling islami.

Dalam bahasa Inggris bimbingan dan konseling yaitu “*Guidance*” dan “*Counseling*”. Sedangkan kata asalnya dalam kamus bahasa Inggris “*guide*” yang memiliki keterkaitan dengan “*guidance*” yang artinya menuntun (*conduction*), mengarahkan (*governing*), memberitahukan jalan (*showing the way*), mengatur (*regulating*), menunjukkan jalan atau memimpin (*leading*), serta memberikan nasihat (*giving advice*) (Tanjung, 2021). Kemudian “*counseling*” yang berarti konseling terjemahannya “*Counseling*”, dimana konseling diambil dari kata asal “*Council*” atau “*to council*” yang memiliki arti penyuluh, memberi nasehat, serta mengarahkan atau anjuran kepada individu yang memiliki permasalahan secara bertatap muka langsung (*face to face*) (Lubis, 2021). Untuk itu, bimbingan konseling islami pada umumnya suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (konselor) kepada konselinya untuk mencari jalan keluarnya permasalahan dan upaya konselor untuk menyembuhkan individu yang memiliki masalah berupa nasihat. Bahkan bimbingan dan konseling islami tidak hanya dilakukan dalam Pendidikan namun dilingkungan masyarakat juga sangat membutuhkan bimbingan konseling islami untuk keberlangsungan hidup.

Umumnya bimbingan konseling islami membantu individu dalam mengupayakan setiap individu yang menjadi konseli agar mampu mengembangkan potensi dalam dirinya dengan hal memikirkan, menanggapi permasalahan, pola pikir, dan menyusun masa depan yang baik, terarah sesuai dengan petunjuk dari Allah swt agar selalu mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat (Kuliyatun, 2020). Adapaun tujuan dari bimbingan dan konseling islami adalah untuk membantu konseli mencapai dunia cita agar mencapai suasana ideal yang sesuai dengan keinginannya tersebut dengan diwujudkan tujuan dapat berfungsi sebagai standar untuk menuju puncak ikhtiar (Miharja, 2020). Kemudian kegiatan bimbingan secara umum bertujuan membantu seseorang individu dalam mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya serta menerima, memahami, mengarahkan serta mengaktualisasikan dirinya sendiri. Dimana individu fokus kepada penyesuaian dirinya untuk mencapai kemandirian dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya (Sukatin, Dianovi, Siregar, Mawaddah, & Suryaningsih, 2022). Kemudian Rogers (Rahayu, 2022) mengungkapkan bahwa tujuan konseling ialah hubungan tolong menolong dimana individu agar dapat mendorong perkembangan, pertumbuhan, pendewasaan individu serta meningkatkan individu dalam mengatasi masalahnya sendiri untuk lebih baik lagi kedepannya.

Bimbingan dan konseling islami ialah sebagai proses bantuan pada pelaksanaann praktik bimbingan dan konseling islami yang dapat dilaksanakan dengan berdasarkan nilai ajaran agama islam agar dapat membantu individu yang sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya dan agar individu tersebut mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat sesuai dengan petunjuk dari Allah swt. (Sukatin et al., 2022). Didalam bimbingan dan konseling islami terdapat beberapa langkah praktik yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang konselor harus membangun hubungan yang baik terhadap konselinya
- b. Pada saat pertemuan pertama dapat menunjukkan keharmonisan, kehangatan, keramaian serta persahabatan pada setiap pertemuan
- c. Menerima klien dengan lemah lembut apa adanya dan bukan sebagaimana seharusnya
- d. Mendorong dan mengarahkan klien agar berperilaku dan bersikap pada ajaran islami, agar terbentuknya sikap dalam perilaku yang selalu mencerminkan pada alquran dan hadist
- e. Selalu berupaya memberikan dorongan terhadap konseli agar berusaha menjaga dirinya, dari hal yang tidak baik yang dapat dikendalikan oleh setan terhadap hawa nafsunya yang menyesatkan serta menyengsarakan hidup seseorang konseli tersebut (Lubis, 2021).

Kemudian didalam bimbingan dan konseling islami memiliki nilai-nilai didalamnya, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai Aqidah

Menurut Hidayat (Nurfitriyani, 2023), Nilai aqidah adalah syarat paling utama yang perlu dilaksanakan seseorang muslim untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah Allah *fi al-ardh* untuk memperoleh tujuan dalam bimbingan konseling islami yaitu untuk penyadaran diri terhadap penghambaan seseorang kepada Allah swt serta untuk menjadikan manusia yang lebih baik (insan kamil) dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin seseorang.

b. Nilai Akhlak

Nilai akhlak ialah sebagai suatu sistem penanaman nilai karakter yang sesuai dengan budaya-budaya adat istiadat yang ada dalam suatu daerah melalui komponen aspek pengetahuan (Rizal, Najmuddin, Iqbal, & Zahriyanti, 2023). Adapun dalam bimbingan konseling islam bertujuan untuk sebagai membentuk akhlak dimana akhlak yang didalamnya terkandung termasuk semua rukun islam, dan dari nilai-nilai dalam bimbingan konseling akhlak yang akan diperoleh out put bimbingan dan konseling islam untuk akhlak karimah (baik) dengan terbentuknya pula insan yang baik dalam diri individu tersebut (Nurfitriyani, 2023).

c. Nilai Syariat

Nilai syariat dalam bimbingan konseling islami ialah dapat membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya yang sedang dihadapinya sehingga konseli berusaha untuk mengamalkan apa yang telah ia dapatkan dalam pelaksanaan bimbingan konseling dimana bertujuan untuk mengarahkan konseli kepada jalan kebaikan dan menyingkal larangan-larangan Allah swt (Sari & Tanjung, 2023).

d. Nilai Sosial

Nilai sosial yang disebut *mu'amalah* adalah nilai dalam bimbingan dan konseling islami yang berhubungan sesama manusia. Termasuk didalamnya rasa empati, kebersamaan, membangun karakter, kepedulian, dan saling menghargai yang dapat menyucikan jiwa, hati dan harta manusia.

e. Nilai Iman

Kemudian nilai imam ialah nilai yang terpenting dalam bimbingan dan konseling islami. Dimana dengan adanya iman, kepercayaan yang kuat kepada Allah swt, rasul, serta kitab-kitab suci Allah, malaikat, qadar, dan hari kiamat

f. Nilai Nasihat

Dalam bimbingan konseling islami terdapat nilai yang sangat penting yaitu nilai nasihat, bimbingan dan konseling islami yang memandang betapa pentingnya nasihat-menasehati antaer sesama muslim, sehingga terjadinya komitmen dalam melaksanakan nasihat. Dalam saling nasihat-menasehati artinya seseorang muslim telah memenuhi

janjinya terhadap Allah swt sebagai mana hal ini sudah menjadi lumrah atau kebiasaan dari para sahabat-sahabat nabi (Mukhlas & Sofiani, 2021).

g. Nilai Spiritual

Dimana bentuk upaya yang diberikan oleh seorang profesional (konselor) kepada konselinya berupa bantuan yang dapat mengembangkan fitrahnya sebagai manusia dan mempunyai rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri, hubungannya dengan Tuhan, lingkungan masyarakat sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya sendiri melalui ibadah maupun ritual-ritual yang tidak bertentangan dengan agama (Jannah, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa adat “*markobar boru*” merupakan suatu pandangan atau “*pasu-pasu*” yang berisikan kata-kata nasihat yang diberikan untuk kedua mempelai. “*Markobar*” juga berarti sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan serta dilakukan dalam upacara adat Mandailing di Desa Nagasaribu. Dimana adat “*markobar*” sudah menjadi tradisi kearifan lokal budaya yang sangat berpengaruh besar bagi kehormatan sebuah keluarga yang bermarga. Masyarakat Batak Mandailing didesa Nagasaribu meyakini adat “*markobar*” yang diberikan kepada kedua mempelai guna untuk agar kedua mempelai paham atau tau gimana cara menjalin hubungan dalam suatu rumah tangga, terkhususnya kepada mempelai wanita agar paham mengambil hati namborunya (ibu mertua), amang borunya (ayah mertua) semua keluarga dari pihak suami nantinya. Dalam pelaksanaan adat “*markobar boru*” ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti Napuran (sirih), kedua mempelai, bolu atau omar sigumorsing (sinamot), memberikan “*upah-upah*” (pemberian makan) untuk kedua mempelai seperti telur, ayam, nasi, jahe. Dimana adat “*markobar*” tersebut memiliki nilai didalamnya. Nilai tersebut yaitu nilai nasihat, nilai sosial, nilai doa, nilai kearifan lokal, nilai spiritual. Sama halnya juga dengan bimbingan konseling islami saling berkaitan dimana didalam bimbingan konseling islami memiliki nilai nasihat, nilai sosial, nilai aqidah, nilai spiritual. Untuk itu, nilai-nilai yang terdapat didalam adat “*markobar*” dari aspek masing-masing marga memiliki keterkaitan dengan nilai yang ada didalam bimbingan konseling islami. Akan tetapi perbedaannya didalam pelaksanaannya adat “*markobar*” yang memberikan nasihat yaitu para pemuka adat, keluarga, kemudian dalam bimbingan konseling islami yang memberikan nasihat ialah konselor atau orang yang ahli (profesional).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2019). *Konseling islami*. Medan: Perdana Publishing.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adhandayani, A. (2020). *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*. Universitas Esa Unggul.
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Pesero) Cabang Teluk Bayur). *Saintek Maritim*, 22(8.5.2017), 2003–2005.
- Florentino, M. (2022). Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(2), 246.
- Hasibuan, A., Syahminan, M., & Yasmin, N. (2022). Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(3), 131–140.

- Jannah, M. (2022). Implementasi Bimbingan Spiritual pada Anak Usia Dini Melalui Kisah Uwais Al-Qarni di TPA Safinatussafa, Aceh Selatan , The Implementation of Spiritual Guidance in Early Childhood Through the Story of Uwais Al-Qarni at TPA Safinatussafa , South Aceh, Ind. *Dayah: Journal of Education*, 5(1), 134–148.
- Jupri, A. (2019). *Kearifan Lokal Untuk Konsevasi Mata Air*. NTB: LPPM Unram Press.
- Kuliyatun. (2020). Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *Bimbingan Penyuluhan Islam*, 02(01), 91–113.
- Lubis, L. (2021). *Konseling dan Terapi Islami* (Revisi). Medan: Perdana Publishing.
- Malik, M. K., & Subagiyo, R. (2020). The Philosophical Value of Supplication (Dua) in Islamic Economics. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 16(46), 163–178.
- Mazid, S., Prasetyo, D., & Farikah. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat. *Pendidikan Karakter*, X(2).
- Maziyah, N., Rais, R., & Kiswoyo. (2019). Analisis Nilai Spiritual dalam Pembentukan Karakter pada Buku Cerita Rakyat Karya Wirodarsono. *Ivcej Indonesian Values and Character Education Journal*, 2(1), 11–18.
- Miharja, S. (2020). Menegaskan Definisi Bimbingan Konseling Islam, Suatu Pandangan Ontologis. *At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 14–28.
- Mukhlas, & Sofiani, I. K. (2021). Landasan Teori Konseling Islam. *Kaisa: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 25–37.
- Nasrudin, E., & Jaenudin, U. (2021). *Psikologi Agama dan Spiritualitas*. La Good's Publishing.
- Nasution, L. H., & Aliwijaya, A. (2023). Strategi Preservasi Digital Lisan Makkobar Dalam Upacara Perkawinan Adar Mandailing (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan. *Universitas Gadjah Mada*, (August), 4–7.
- Nasution, M. H. (2020). Metode Nasehat Perspektif Pendidikan Islam (Advice Method from Islamic Education Perspective). *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 53–64.
- Nasution, R. K. (2023). Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing. *Malay Studies: History, Culture And Civilization*, 2(1), 25–31.
- Nurfitriyani. (2023). Nilai-nilai Bimbingan Konseling Islam, Konseling Melalui Dakwah Islam dan Layanan Konseling Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 2–2.
- Putra, D. (2021). Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 18–34.
- Rahayu, A. (2022). *Psikologi Konseling: Teori dan Praktik*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Risdi, A. (2019). *Nilai-Nilai Sosial Tinjauan dari Sebuah Novel*. Lampung: Iqra.
- Rizal, M., Najmuddin, Iqbal, M., & Zahriyanti. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Melalui Platform Digital Terhadap Siswa SD / MI di Kabupaten Bireuen. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 315–330.
- Sari, L., & Tanjung, M. (2023). Keterkaitan Nilai-Nilai Adat Upah-Upah Tondi Dengan Bimbingan Konseling Islam Pada Etnis Batak Mandailing. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 200.
- Soelaiman, D. A. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam* (1st ed.). Aceh: Bandar Punlishing.
- Sukatin, Dianovi, A., Siregar, D., Mawaddah, I., & Suryaningsih. (2022). Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 8(2).
- Tanjung, S. (2021). *Bimbingan Konseling Islami di Pesantren*. Medan: Umsu Press.

- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.
- Zamili, U. (2019). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa/I Kristen Tarutung Kecamatan Sipoholon Kota Taput. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(4), 312–320.
- Zulkarnain, I., Amin, M., Ismail, R., Butsi, F. I., Asmara, S., & Sutatminingsih, R. (2021). Markobar: Local wisdom based-rhetorical model. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(2), 185–195.